



PENETAPAN
Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah antara:

Yen Suknadi bin Aswin umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Ida Mawarni binti Muslimin umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 25 Mei 2016, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Januari 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dihadapan imam masjid.
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bapak Muhar seorang imam masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Agus Lukmantoro bin Azwin, adik kandung Pemohon I, tempat kediaman di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - b. Tentri Sana binti Muslimin, adik kandung Pemohon II tempat kediaman di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
4. Bahwa, pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan Mas kawin berupa uang Rp.22.500 (dua Puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa, Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut dengan pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas.
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon I :
Ayah : almarhum Azwin, tempat kediaman di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, (meninggal tahun 2007)..
Ibu : Asmani, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu..
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun.
 - Orangtua kandung Pemohon II:
Ayah : Muslimin bin Marioga, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di kelurahan Muara Telang Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;
Ibu : Candek binti Cambak Damang, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Muara Telang Kecamatan Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan;

8. Bahwa, Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nofriaji bin yen Suknadi lahir 18 Oktober 2010;
10. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
12. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kampung Melayu Kota Bengkulu.
13. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon I dan pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan Pemohon I (**Yen Suknadi bin Aswin**) dengan Pemohon II (**Ida Mawarni binti Muslimin**) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang. lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.1771052411090004 tanggal 15 November 2011,sesuai aslinya,lunas matrei (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P2):
3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P3):

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sati Bowo bin Hela Bowo;**

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 2010 di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada imam masjid bapak Muhar dengan Saksi Agus Lukmantoro dan Tentre Sana dengan mas kawin berupa uang Rp.22.500 tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya hubungan darah dan tidak punya halangan untuk menikah;
 - ❖ Bahwa Pemohon I hanya punya isteri satu-satunya Pemohon II mereka telah hidup sebagai suami-isteri dengan rukun dan harmonis tanpa ada gangguan dari pihak lain, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak punya buku kutipan akta nikah, mereka butuh isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak –anak mereka;
2. M.Lan bin Pihim
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 2010 di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada imam masjid bapak Muhar dengan Saksi Agus Lukmantoro dan Tenti Sana dengan mas kawin berupa uang Rp.22.500 tunai;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya hubungan darah dan tidak punya halangan untuk menikah;
 - ❖ Bahwa Pemohon I hanya punya isteri satu-satunya Pemohon II mereka telah hidup sebagai suami-isteri dengan rukun dan harmonis tanpa ada gangguan dari pihak lain, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak punya buku kutipan akta nikah, mereka butuh isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak –anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengesahan Nikah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan tersebut untuk melengkapi administrasi mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi hukum Islam dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1, P2 dan P3** terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini sebagai berikut:

- ❖ bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 05 Januari 2010 di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada imam masjid bapak Muhar dengan Saksi Agus Lukmantoro dan Tentri Sana dengan mas kawin berupa uang Rp.22.500 tunai;
- ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga mereka tidak punya buku kutipan akta nikah, mereka butuh isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak –anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada pada hari Selasa 05 Januari 2010 di Jalan Setia Negara RT.29 RW. 04 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pernikahan tersebut bukanlah perkawinan yang dilarang oleh pasal 8 Undang-undang No,1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'anatut



Tholibin IV: 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai kaedah hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti wali dan dua orang saksi yang adil:

Dan kitab Tuhfah juz IV halaman 133

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I (**Yen Suknadi bin Aswin**) dengan Pemohon II (**Ida Mawarni binti Muslimin**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. Sarijan MD., M.H.**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Dra. Fauza. M**

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	